



Salinan

PUTUSAN

Nomor 137/PDT/2019/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

LI WAN WANG ERIC, Tempat/Tgl.Lahir Semarang, 24 Oktober 1964, Wiraswasta, beralamat di Puri Asmara Jalan Siulan Gg. Sekarsari, Banjar/Ling. Mertasari Desa Penatih Dangri Kec.Denpasar Timur Kota Denpasar, Propinsi Bali, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TANU HARIYADI, S.H.,M.H., M.Kn.,CTL.,CPCLE. dan ANDI WIJATMIKO,S.H., sama-sama Advokat, berkantor Advokat, Konsultan Hukum Kurator & Pengurus " **TANU HARIYADI, S.H.,M.H., M.Kn.,**" Jalan Kertopaten Nomor : 14 A Lt.I Surabaya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Juli 2019, Reg.No. 1756/daf/2019, sekarang **Pembanding** semula **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Lawan

LILA KOMALASARI GONDOKUSUMO, Pemegang No. TP 578075208630004,54 tahun, beralamat Jalan Kusuma Bangsa No. 27 RT/RW. 009/009 Kel/Desa Ketabang Kec. Genteng Propinsi Jawa Timur ; dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SUJOKO,SH, PANDE MADE SUGIARTHA, SH, I MADE SUGIARTHA, SH.MH, Advokat dan Konsultan Hukum "AR JK LAW OFFICE" , beralamat Kantor di Jalan Gunung Agung Pertokoan Griya Husada No.9 Blok T-5 Kota Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :2019/Daf/2018 tanggal 28 Agustus 2018, sekarang **Terbanding** semula **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;**
Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN GEDE ADIPERANA, SH, Pekerjaan Notaris / PPAT Jl. Raya Batu
Bulan No. 3X Sukawati, Gianyar, Bali. sekarang **Turut
Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Denpasar, Nomor 137/PDT/2019/PT DPS, tanggal 20 September 2019 tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dengan surat gugatan
tertanggal 3 September 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Denpasar, tanggal 3 September 2018 dibawah Register Nomor
821/Pdt.G/2018/PN Dps, telah mengemukakan dalil dalil gugatan sebagai
berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan kerja sama
sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerja Sama No. 02 tanggal
07 Nopember 2007 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Turut
Tergugat I (**I WAYAN GEDE ADIPERANA, SH Notaris & PPAT**) yang
berkedudukan di Gianyar Bali, beserta Akta Kuasa No. 03 tanggal 07
Nopember 2007.
2. Bahwa dalam kerja sama tersebut telah pula dimuat hak dan kewajiban
masing masing pihak dimana dalam kerja sama tersebut :
 - a. Bahwa pihak Tergugat memberikan hak kepada pihak Penggugat
untuk mengelola tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 9053 dengan
luas 1093 m2 .
 - b. Bahwa dalam kerja sama tersebut pihak tergugat wajib mengurus
Izin mendirikan bangunan dan izin izin lainnya.
 - c. Pihak Tergugat memasukkan modal berupa sebidang tanah dengan
SHM No. 9053 / Benoa dengan luas 1053 M2 atas nama LI WAN
WANG ERIC sebagai modal sedang Penggugat memberikan dana
sebesar US \$ 1.000.000 sesuai dengan perjanjian kerja sama No. 2
tanggal 07 November 2007.
 - d. Dst sebagaimana dalam perjanjian kerjasama.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat menitipkan sertifikat
dengan SHM No. 9053 dengan luas 1053 M2 atas nama LI WAN WANG

Halaman. 2 dari 39 Putusan Nomor 137/ Pdt/2019/PT DPS



ERIC di **Turut Tergugat** , dengan diikuti kuasa menjual yang diberikan oleh Tergugat kepada Pengugat No. 3 tanggal 07 November 2007 dan sampai saat ini baik perjanjian maupun kuasa jual tersebut masih berlaku karena tidak ada pencabutan maupun pembatalan karena menjadi satu kesatuan .

4. Bahwa namun demikian karena sesuatu hal, Tergugat minta tambahan modal sebesar US \$ 500.000 pada tanggal 14 Pebruari 2008 kepada Penggugat dan hal tersebut Penggugat setuju dengan memberikan tambahan modal sebesar US \$ 500.000 melalui rekening Tergugat di Bank Permata dengan Rek. 5804216989 atas nama Li Wan Wang Eric dan hal tersebut telah diakui oleh Tergugat sebagaimana pengakuan tertanggal 1 Juni 2011 ;
5. Bahwa kemudian tanah yang menjadi jaminan obyek kerja sama tersebut dibangun dengan menggunakan dana yang di setorkan sesuai dengan perjanjian Kerja Sama No. 02 tanggal 07 Nopember 2007 oleh Penggugat serta tambahan dana yang diminta oleh Tergugat dari Penggugat dan bangunan tersebut dikenal dengan nama **The Asmara Nusa Dua**, setelah The Asmara Nusa berjalan atau operasional Tergugat memberikan keuntungan sesuai dengan perjanjian kerja sama kepada Penggugat setiap bulannya sebesar **Rp. 105.000.000, - (seratus lima juta rupiah)** melalui transfer namun tidak pernah memberikan laporan keuangan kepada Penggugat Penggugat tetap percaya kepada Tergugat bahwa menjalankan kerja sama ini dengan baik dan benar.
6. Bahwa pembagian keuntungan yang diberikan oleh Teradu kepada Penggugat berlangsung sampai pada bulan November 2008 dari bulan Desember 2008, selanjutnya Tergugat tidak pernah memberikannya lagi pembagian keuntungan kepada Penggugat termasuk tidak pernah memberikan laporan keuangan kepada Penggugat sampai saat ini dan Penggugat mengalami kesulitan untuk menghubungi Tergugat dan tidak ada etiked baik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada ;
7. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2011, Tergugat memberikan surat kepada Penggugat yang intinya akan mengambil sertifikat yang menjadi obyek kerja sama dan akan mengembalikan uang milik Penggugat, namun Penggugat tidak memberikan jawaban persetujuannya. Karena Penggugat melihat dan menganggap Tergugat tidak pernah memberikan keuntungan akan hasil kerja sama sebagaimana Akta Perjanjian Kerja



Sama No. 02 tanggal 07 Nopember 2007 sejak November 2008 dan laporan keuangan atas kerjasama tersebut.

8. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012 Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar **Rp. 14.400.000.000, -(empat belas milyar empat ratus juta rupiah)** dimana dalam pembayaran tersebut hanya ditulis untuk pembayaran dan pengembalian pinjaman dari Penggugat, tidak disebutkan pembayaran keuntungan dengan diikuti pembatalan kerja sama oleh Tergugat, sehingga **jelas bahwa kerja sama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat Tetap Mengikat kedua belah pihak dan tetap berlaku ;**
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menanyakan hasil kerja sama sebagaimana Akta Perjanjian Kerja Sama No. 02 tanggal 07 Nopember 2007 terutama laporan keuangan namun Teradu tidak pernah memberikan jawaban yang pasti, malah Tergugat mengganti jaminan obyek kerja sama yang dititip di **I WAYAN GEDE ADIPERANA, SH Notaris & PPAT** yang berkedudukan di Gianyar Bali **tanpa persetujuan dari Penggugat**. dari. SHM No. 9053 dengan luas 1053 M2 atas nama LI WAN WANG ERIC menjadi SHM No. 4004 / Kemenuh dengan luas 4900 M2 atas nama LI WAN WANG ERIC ;
10. Bahwa obyek Kerja sama antara Penggugat dan Tergugat yakni The Asmara Nusa Dua saat ini berjalan dengan baik bahkan termasuk salah satu villa yang terbaik dikawasan Nusa dua sehingga sudah dipastikan mempunyai keuntungan yang sangat tinggi namun oleh Tergugat tidak pernah memberikan keuntungan sesuai dengan kerja sama yang telah di sepakati oleh Penggugat dan Tergugat dan dinikmati oleh Tergugat sendiri.
11. Bahwa atas perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat dengan sengaja tidak **memberikan laporan keuangan dan keuntungan serta adanya penukaran sertifikat oleh Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat**, adalah jelas telah ingkar atau wan prestasi terhadap Perjanjian Kerja sama No 2 tahun 2007 yang merugikan Penggugat baik secara moril maupun materiil. dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Hilangnya keuntungan sebesar Rp. 105.000.000, - / bulan X 115 bulan (bulan Desember 2008 sampai dengan Juli 2018) adalah sebesar **Rp. 11.340.000.000, -**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya pengurusan Perkara sebesar **Rp. 100.000.000, -** (*seratus juta rupiah*)

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar **Rp. 11.430.000.000, -**(*sebelas milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah*).

12. Bahwa agar terjaminnya pelaksanaan kewajiban ganti rugi oleh Penggugat apabila gugatan ini dikabulkan oleh majelis hakim, maka sangatlah wajar apabila Penggugat memohon agar majelis hakim dapat **melakukan sita jaminan**(*conservatoir beslaag*) terhadap asset –asset / harta milik Tergugat berupa :

- a. Tanah dengan bangunan diatasnya yang dikenal dengan nama The Asmara Nusa Dua dengan Sertifikat Hak Milik No SHM No. 9053 dengan luas 1053 M2 atas nama LI WAN WANG ERIC terletak di Benoa, Kec Kuta Selatan, Kab Badung Bali.
- b. Sebidang tanah dengan SHM No. 4004 / Kemenuh dengan luas 4900 M2 atas nama LI WAN WANG ERIC yang terletak di Desa Kemenuh, Kec. Sukowati, Kab. Gianyar Bali ;
- c. Sebidang tanah dengan berdiri bangunan rumah tinggal yang dikenal dengan nama Puri AsmaraJl. Siulan Gg. Sekarsari, Banjar / Ling Mertasari Desa Penatih Dangri, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar – Bali.

13. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara aquo oleh Tergugat nantinya, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar **Rp. 1.00.000,-**(*satu juta rupiah*) setiap harinya secara tunai dan sekaligus setiap lalai memenuhi isi putusan perkara aquo, terhitung sejak dibacakannya putusan sampai dilaksanakannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak dan kemudian setelah memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Kerja Sama No. 02 tahun 2007 dan Akta Kuasa No. 03 tahun 2007 adalah sah dan tetap mengikat kedua belah pihak dan tetap masih berlaku ;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan **INGKAR JANJI** / Wanpresatsi terhadap Perjanjian Kerja Sama

Halaman. 5 dari 39 Putusan Nomor 137/ Pdt/2019/PT DPS



sebagaimana Salinan Akta Perjanjian Kerja Sama No. 2 tahun 2007 dan Akta Kuasa No. 03 tahun 2007 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat.

4. Menyatakan secara hukum bahwa akibat adanya perbuatan **Ingkar Janji / Wan Prestasi** yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat telah mengalami kerugian secara materiil maupun imateriil yang keseluruhannya berjumlah sebesar **Rp. 11.430.000.000, -(sebelas milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah)**..
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh kerugian materiil maupun imateriil yang dialami Penggugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar **Rp. 11.430.000.000, -(sebelas milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah)**). Secara kontan tunai dan langsung.
6. Menyatakan sah peletakan **sita jaminan (conservatoir beslag)** atas tanah
 - a. Tanah dengan bangunan diatasnya yang dikenal dengan nama The Asmara Nusa Dua dengan Sertifikat Hak Milik No SHM No. 9053 dengan luas 1053 M2 atas nama LI WAN WANG ERIC terletak di Benoa, Kec Kuta Selatan, Kab Badung Bali.
 - b. Dan sebidang tanah dengan SHM No. 4004 / Kemenuh dengan luas 4900 M2 atas nama LI WAN WANG ERIC yang terletak di Desa Kemenuh, Kec. Sukowati, Kab. Gianyar Bali ;
 - c. Sebidang tanah dengan berdiri bangunan rumah tinggal yang dikenal dengan nama Puri AsmaraJl. Siulan Gg. Sekarsari, Banjar / Ling Mertasari Desa Penatih Dangri, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar – Bali.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 10.000.000, -(sepuluh juta rupiah)** sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakan secara tunai, kontan dan sekaligus.
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad).
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 22 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PENDAHULUAN

Bahwa Tergugat mengenal Penggugat pada sekitar tahun 2006 dimana pada saat itu Penggugat menjabat sebagai Manager Marketing Bank Century yang berkantor di Jalan Teuku Umar Denpasar Bali;

Bahwa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Manager Marketing dikenalkan oleh relasinya melakukan pemasaran produk Bank Century ke kantor Tergugat yang ada di Nusadua, Badung Bali, pada tahun 2006 dan selanjutnya Tergugat dan Penggugat mengenal satu sama lain;

Bahwa setelah pertemuannya dengan Penggugat selanjutnya Tergugatpun tertarik untuk menyimpan uangnya di Bank Century dalam bentuk Tabungan dan Deposito, bahkan Tergugat pernah menyimpan uangnya dalam bentuk Deposito sampai dengan jumlah nominal Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) di Bank Century;

Bahwa setelah Tergugat menyimpan uangnya dan menjadi Nasabah Bank Century antara Tergugat dan Penggugat sering bertemu dan bahkan Penggugat yang berstatus janda dan mempunyai pacar seorang pengusaha sering curhat dari hati kehati dengan Tergugat dan Tergugatpun selalu mendengarkan curhatan Penggugat tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat dan Penggugat sering bertemu dan berkomunikasi dalam urusan-urusan pribadi akhirnya Tergugat dan Penggugat satu sama lain jatuh hati dan muncul hubungan asmara dan masing-masing menaruh kepercayaan satu sama lainnya;

Bahwa dengan adanya hubungan asmara dan kepercayaan yang terjalin antara Tergugat dan Penggugat dan demikian pula Tergugat sebagai Nasabah dari Bank Century sekitar bulan Oktober 2007, Tergugat menyampaikan maksud dan tujuannya untuk mengajukan permohonan pinjaman dana sebesar kurang lebih US\$. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) di Bank Century untuk keperluan ekspansi usahanya;

Bahwa atas permohonan pinjaman dana dari Tergugat tersebut, setelah beberapa hari Penggugatpun kemudian menyepakati memberikan pinjaman



dana kepada Tergugat sebagaimana yang dimohon akan tetapi Penggugat menawarkan uang milik pribadinya untuk dipinjam (bukan uang Bank Century) dengan bunga 5% (lima persen) pertahun;

Bahwa Tergugat dan Penggugatpun intens melakukan diskusi berkaitan dengan pinjaman dana tersebut dengan melakukan serangkaian pertemuan yang pertemuannya dilakukan di beberapa tempat yaitu: di kantor Bank Century, Hotel dan Kantor Tergugat di Nusadua, sehingga pada akhirnya Penggugat siap dan sepakat untuk meminjamkan dana sebesar US\$. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang dimohonkan oleh Tergugat tersebut akan tetapi dengan syarat-syarat yaitu:

- Bunga pinjaman 5% (lima persen) per tahun sehingga bunga atas pinjaman pertahun adalah US\$ 75.000 (tujuh puluh lima ribu dollar Amerika Serikat), dan jika dihitung bunga perbulan adalah: $US\$ 75.000 : 12 = US\$ 6.250,-$ (enam ribu dua ratus lima puluh dollar);
- Perjanjian yang dibuat bukan **PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG** tetapi **PERJANJIAN KERJASAMA** dan **KUASA MENJUAL** guna memudahkan melakukan pemindah bukuan uang dari rekening milik Penggugat ke rekening milik Tergugat di Bank Century;
- Menitipkan sertifikat dengan SHM No.: 9053 dengan luas 1053 M² atas nama Li Wan Wang Eric pada kantor Notaris dimana Perjanjian Kerjasama itu dibuat dan ditandatangani;

Bahwa Tergugat dan Penggugat dalam diskusi telah menyepakati dan memahami bahwa Perjanjian Kerjasama dan Kuasa Menjual yang akan dibuat di kantor notaris yang akan ditunjuk untuk membuatkan **Perjanjian Kerjasama dan Kuasa Menjual adalah hanyalah Perjanjian Kerjasama dan Kuasa Menjual akal-akalangnya memudahkan melakukan pemindah bukuan uang dari rekening milik Penggugat ke rekening milik Tergugat di Bank Century yang sebenarnya perjanjian yang ada adalah PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG;**

Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat paham dan sepakat bahwa perjanjian yang sesungguhnya ada dan mengikat antara Tergugat dan Penggugat adalah PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG namun yang dibuat adalah Perjanjian Kerjasama dan Kuasa Menjual, selanjutnya Tergugat dan Penggugat sepakat untuk mempergunakan jasa Notaris I Wayan Gede Adiperana,SH., Notaris dan PPAT yang berkantor di Jl. Raya Batubulan No. 3X Sukawati, Gianyar Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2007, Tergugat dan Penggugat datang dan hadir ke kantor Notaris I Wayan Gede Adiperana, SH., Notaris dan PPAT yang berkantor di Jl. Raya Batubulan No. 3X Sukawati, Gianyar Bali, guna membuat Perjanjian Kerjasama dan Kuasa Menjual akal-akalan tersebut dan selanjutnya terbit Akta Perjanjian Kerjasama No.: 02 tertanggal 07 Nopember 2007 dan Akta Kuasa No.: 03 tertanggal 07 Nopember 2007 (selanjutnya disebut dengan: **akta-akta akal-akalan**), dan pada hari dan tanggal ini pula Penggugat memindah bukukan uang miliknya dari rekening rupiah miliknya di Bank Century kerekening rupiah milik Tergugat yang ada di Bank Century setara dengan nilai US\$ 1.000.000,- (satu juta dollar Amerika Serikat) dan Tergugatpun menitipkan sertifikat dengan SHM No.: 9053 dengan luas 1053 M² atas nama Li Wan Wang Eric pada kantor Notaris;

Bahwa atas persetujuan dan kesepakatan Tergugat dan Penggugat kemudian pada tanggal 14 Februari 2008, Penggugat lagi memindah bukukan uang setara dengan nilai US\$. 500.000,- (lima ratus dollar Amerika Serikat) dari rekening miliknya di Bank Century kerekening milik Tergugat di Bank Century;

Bahwa atas pinjaman tersebut Tergugatpun kemudian memberikan bunga per tahun 5 % (lima persen) setara dengan US\$ 75.000 (tujuh puluh lima ribu dollar Amerika Serikat), dan jika dihitung bunga perbulan adalah: $US\$ 75.000 : 12 = US\$ 6.250,-$ (enam ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat), yang dibayar setiap bulan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan cara pemindah bukukan dari rekening rupiah milik Tergugat kerekening rupiah milik Penggugat yaitu uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setara dengan US\$ 6.250,- (enam ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) dengan rate US\$1 = Rp. 9600;

Bahwa Tergugatpun setiap bulan rutin membayar bunga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setara dengan US\$ 6.250,- (enam ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat;

Bahwa sepengetahuan Tergugat karir Penggugat semakin bagus dan cemerlang di Bank Century yang semula dari jabatan Manager Marketing meningkat menjadi Direktur Marketing Bank Century dan Penggugatpun semakin sibuk dengan urusan kantor sehingga waktu pertemuan dengan Tergugat semakin jarang terjadi dan pada akhirnya hubungan pribadi asmara Tergugat dengan Penggugat putus pada sekitar bulan Juni 2008 tapi walaupun demikian hubungan profesional antara Nasabah dengan Bank Century masih berjalan dengan baik;

Halaman. 9 dari 39 Putusan Nomor 137/ Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar bulan Desember 2008 tepatnya Hari Raya Natal, Tergugat kemudian mendengar kabar bahwa Penggugat ada masalah Hukum Pidana Pencucian Uang, ditangkap dan ditahan oleh Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia (Bareskrim Polri) dan selanjutnya menjalani proses hukum sampai ke tingkat Pengadilan;

Bahwa dengan keadaan seperti itu Tergugatpun tidak bisa membayar kewajiban bunga yang harus dibayar setiap bulan kepada Penggugat karena Penggugat sendiri ada dalam permasalahan hukum sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat tidak bisa menghubungi Penggugat;

Bahwa Tergugat kemudian mendengar kabar jika Penggugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Surabaya, dengan adanya kabar tersebut kemudian Tergugat sebagai teman dan sahabat mengunjungi Penggugat untuk memberikan dukungan moral dan kekuatan mental serta membicarakan tentang pinjam meminjam dan bunga uang yang menjadi kewajiban Tergugat;

Bahwa dalam pertemuan di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Surabaya tersebut Penggugat sungguh sangat meminta kepada Tergugat agar uang pinjaman dan bunga uang yang menjadi kewajiban Tergugat tersebut jangan dulu diserahkan kepada Penggugat baik melalui tunai, transfer dan mutasi rekening karena khawatir akan menjadi masalah;

Bahwa sebagai teman dan sahabat Tergugatpun menyetujui permintaan Penggugat dengan masih mempergunakan uang pinjaman tersebut dan masih terbebani kewajiban bunga sebagai konsekwensinya;

Bahwa pada suatu kesempatan Tergugat menawarkan kepada Penggugat bagaimana jika uang milik Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat tersebut ditransfer kepada saudaranya yang tinggal di Amerika Serikat agar uang itu aman dan Tergugatpun tidak dibebani bunga yang terus menerus namun Penggugat menolaknya dan meminta agar Tergugat tetap mempergunakan uang pinjaman tersebut;

Bahwa seiring berjalannya waktu Tergugatpun merasa keberatan dan terbebani karena jika tetap mempergunakan uang pinjaman tersebut maka Tergugat tetap dibebani bunga 5% (lima persen) pertahun dan Tergugat tidak bisa mengambil sertifikat dengan SHM No.: 9053 dengan luas 1053 M² atas nama Li Wan Wang Eric yang disimpan pada kantor Notaris I Wayan Gede Adiperana,SH.;

Bahwa Tergugat dan Penggugatpun berbicara dan berdiskusi untuk mencari solusinya sehingga akhirnya disepakati secara lisan yaitu: Tergugat tetap mau

Halaman. 10 dari 39 Putusan Nomor 137/ Pdt/2019/PT DPS



menyimpan uang milik Penggugat yang sebesar US\$. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan kewajiban bunga dihitung sampai akhir bulan Mei 2011 selanjutnya tidak dikenai bunga sepeserpun dan Penggugat mengizinkan Tergugat untuk mengambil sertipikat dengan SHM No.: 9053 dengan luas 1053 M² atas nama Li Wan Wang Eric yang disimpan pada kantor Notaris I Wayan Gede Adiperana,SH.;

Bahwa setelah adanya kesepakatan lisan tersebut kemudian Tergugat mengambil sertipikat dengan SHM No.: 9053 dengan luas 1053 M² atas nama Li Wan Wang Eric yang disimpan pada kantor Notaris I Wayan Gede Adiperana,SH., dan masih tetap menyimpan uang milik Penggugat yang sebesar US\$. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) tanpa dikenai bunga sepeserpun;

Bahwa atas pengambilan sertipikat dengan SHM No.: 9053 dengan luas 1053 M² atas nama Li Wan Wang Eric yang disimpan pada kantor Notaris I Wayan Gede Adiperana,SH., Tergugatpun memberitahukan kepada Penggugat melalui surat sebagaimana surat tertanggal 1 Juni 2011 yang pada intinya menyampaikan bahwa "sertipikat dengan SHM No.: 9053 dengan luas 1053 M² atas nama Li Wan Wang Eric sudah diambil di Kantor Notaris I Wayan Gede Adiperana,SH., dan uang Penggugat masih disimpan oleh Tergugat tanpa bunga yang ditulis dalam bahasa inggris", akan dibuktikan dalam pembuktian;

Bahwa pada sekitar antara bulan April, Mei, Juni 2012 Penggugat telah selesai menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Surabaya, dengan keluarnya Penggugat tersebut antara Tergugat dan Penggugat bertemu dan membicarakan tentang pengembalian uang pinjaman dan menghitung bunga sampai bulan Mei 2011;

Bahwa Tergugat dan Penggugatpun memperoleh hasil hitungan-hitungan bunga dan pokok yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan rate mata uang US\$ kedalam mata uang rupiah, yaitu sbb:

- Uang Pinjaman Pokok sebesar US\$. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);
- Uang Bunga sebesar US\$ 6.250,- (enam ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) selama 30 bulan terhitung dari bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Mei 2011 yaitu: US\$ 6.250,- X 30 = US\$. 187.500,-
- Total uang pinjaman pokok dan uang bunga dalam mata uang dollar Amerika Serikat adalah: US\$. 1.500.000,- + US\$. 187.500 = US\$.



1.687.500,- (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus dollar Amerika Serikat);

- Disepakati rate US\$ 1 = Rp 9600,- (sama dengan pada saat pinjam meminjam terjadi)

Bahwa setelah diperoleh hitung-hitungan seperti tersebut diatas, Tergugat dan Penggugat sepakat mengembalikan uang Penggugat tersebut dalam mata uang rupiah dengan cara tahapan seperti berikut, yaitu: Uang Pokok Pinjaman dikembalikan pada bulan Juni 2012 dan Juli 2012 dengan membuka cek, dan bunganya dikembalikan pada bulan Desember 2012 juga dengan membuka cek;

Bahwa selanjutnya uang pinjaman pokok dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan membuka cek yaitu masing-masing sbb:

1. Pada tanggal 13 Juni 2012 Tergugat mengembalikan uang pinjaman pokok dengan cara membuka 21 (duapuluh satu) lembar cek dengan seluruh nominalnya adalah: Rp. 9.400.000.000 (sembilan milyar empat ratus juta rupiah);
2. Pada tanggal 13 Juli 2012 Tergugat mengembalikan uang pinjaman pokok dengan cara membuka 11 (sebelas) lembar cek dengan seluruh nominalnya adalah: Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);

Sehingga total keseluruhannya adalah Rp. 14.400.000.000,- (empat belas milyar empat ratus juta rupiah) setara dengan US\$. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dengan rincian yaitu: Rp. 14.400.000.000,- : Rp. 9600,- = US\$. 1.500.000,- dan terhadap seluruh cek tersebut sudah diterima oleh Penggugat hal ini akan dibuktikan dalam pembuktian;

Bahwa uang bunga pinjamanpun dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan yaitu, masing-masing sbb:

1. Pada tanggal 26 Desember 2012 Tergugat membayar bunga pinjaman dengan cara membuka 1 (satu) lembar cek dengan nilai nominal Rp. 489.500.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan cara melakukan pemindah bukuan dari rekening Tergugat kerekening Penggugat uang sebesar Rp. 979.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
2. Pada tanggal 27 Desember 2012 Tergugat membayar bunga pinjaman dengan cara membuka 1 (satu) lembar cek dengan nilai nominal Rp. 489.500.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);



Sehingga total Rp. 1.958.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah) setara dengan US\$. 203.958,- (dua ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh delapan dollar Amerika Serikat) dengan rincian yaitu: Rp. 1.958.000.000,- : Rp. 9600,- = US\$. 203.958,- dan terhadap cek dan form mutasi rekening tersebut sudah diterima oleh Penggugat hal ini akan dibuktikan dalam pembuktian;

Bahwa jika dihitung secara cermat terhadap pembayaran bunga pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ada kelebihan membayar sebesar US\$. 16.458,- (enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp. 157.996.800,- (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), dengan perhitungan bunga yang harus dibayar sebesar US\$.187.500,- tetapi Tergugat membayar bunga sebesar US\$. 203.958,- (US\$. 203.958,- - US\$.187.500,- = US\$. 16.458,-);

Bahwa dengan telah dikembalikan uang pinjaman oleh Tergugat kepada Penggugat maka hubungan hukum pinjam meminjam uang antara Tergugat dan Penggugat sudah selesai dan segala hak dan kewajiban yang ada telah hapus; Bahwa tentang akta-akta akal-akalan semenjak awal tidak pernah ada dan tidak mengikat Tergugat dan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur (obscuur libel):

Bahwa dalam tertib hukum acara perdata telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara yaitu: Penggugat dan Tergugat, tidak ada pihak yang disebut Teradu; Bahwa Penggugat dalam gugatannya beberapa kali menyebut ada pihak Teradu, siapakah yang dimaksud Teradu oleh Penggugat tersebut? Dari uraian tersebut jelas dan terang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam pendahuluan dan eksepsi mohon dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan apa yang diuraikan dalam pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 1 (satu) dan 2 (dua) dapat diberikan jawaban sbb:

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat ada membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dan Kuasa Menjual sebagaimana Akta Perjanjian Kerjasama No.: 02 tertanggal 07 Nopember 2007 dan Akta Kuasa No.: 03 tertanggal 07 Nopember 2007 yang keduanya dibuat oleh dan dihadapan I Wayan Gede Adiperana,SH., Notaris dan PPAT yang berkantor di Jl. Raya Batubulan No. 3X Sukawati, Gianyar Bali, (selanjutnya cukup disebut dengan "akta-akta") akan tetapi terhadap akta-akta tersebut hanyalah akta-akta akal-akalan karena sesungguhnya antara Tergugat dan Penggugat tidak ada kehendak dan keinginan untuk bekerjasama dalam menjalankan usaha Villa The Asmara Nusadua karena Villa The Asmara Nusadua sudah beroperasi dan berjalan dengan management yang ada dan tidak pula pernah ada kehendak memberikan kuasa kepada Penggugat;

Bahwa apabila benar Tergugat dan Penggugat berniat dan berkehendak membuat akta-akta tersebut, kenapa Penggugat tidak pernah mengelola, memimpin, mengadakan pembukuan atas Villa The Asmara Nusadua (vide pasal 1 jo pasal 5, pasal 6 akta perjanjian kerjasama);

Bahwa akta-akta tersebut adalah akal-akalan oleh karenanya akta-akta tersebut tidak pernah ada dan tidak mengikat Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Akta Perjanjian Kerjasama No.: 02 tertanggal 07 Nopember 2007 nampak jelas dan terang akal-akalan karena dalam pasal 2 poin ketiga tercantum klausul yang berbunyi: "*Pihak Pertama juga wajib mengurus Izin Mendirikan Bangunan dan izin-izin lainnya untuk keperluan rumah tersebut*", padahal Izin Mendirikan Bangunan sendiri telah terbit jauh sebelum Akta Perjanjian Kerjasama No.: 02 tertanggal 07 Nopember 2007 ini ditandatangani yaitu pada tanggal 23 Juni 2005 sebagaimana Ijin Mendirikan Bangunan Nomor: 796 TH. 2005 tertanggal 23 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung, Propinsi Bali;

Bahwa adapun hubungan hukum yang sesungguhnya ada antara Tergugat dan Penggugat adalah hubungan hukum **PINJAM MEMINJAM**

Halaman. 14 dari 39 Putusan Nomor 137/ Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UANG dengan bunga 5 % (lima persen) per tahun hal tersebut terbukti dari receipt (tanda terima) pengembalian pembayaran pinjaman pokok yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat tanggal 13 Juni 2012 dan tanggal 13 Juli 2012, hal ini akan dibuktikan dalam pembuktian;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 3 (tiga) dapat diberikan jawaban sbb:

Bahwa benar Tergugat menitipkan sertifikat dengan SHM No.: 9053 dengan luas 1053 M² atas nama Li Wan Wang Eric di kantor Turut Tergugat pada saat dibuat dan ditandatanganinya akta-akta akal-akalan; Bahwa tidaklah benar akta-akta akal-akalan tersebut masih berlaku dan mengikat pihak Tergugat dan Penggugat; Akta-akta akal-akalan tersebut semenjak awal tidak pernah ada karena akta-akta akal-akalan tersebut hanyalah sebagai fasilitas untuk merealisasikan pinjam meminjam uang antara Tergugat dengan Penggugat, oleh karena hutang pokok dan beban bunga telah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat maka hubungan hukum pinjam meminjam uang antara pihak Tergugat dengan pihak Penggugat sudah selesai dan tidak ada ikatan hukum apapun;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 4 (empat) dapat diberikan jawaban sbb:

Bahwa benar Tergugat menerima uang sebesar US\$ 500.000,- (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) pada tanggal 14 Februari 2008 tetapi uang tersebut tidaklah benar untuk penambahan modal akan tetapi uang tersebut adalah uang pinjaman, sehingga total Tergugat meminjam uang milik Penggugat adalah setara dengan US\$ 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang seluruhnya diterima dalam bentuk mata uang indonesia rupiah;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 5 (lima) dan 6 (enam) dapat diberikan jawaban sbb:

Bahwa tidak benar Tergugat membangun bangunan yang dikenal dengan Villa The Asmara Nusadua mempergunakan uang milik Penggugat yang dimutasi dari rekening milik Penggugat kerekening Tergugat; Bahwa bangunan Villa The Asmara Nusadua telah dibangun sejak tahun 2004 jauh sebelum Tergugat menerima uang pinjaman Penggugat dan telah mempunyai Izin Mendirikan Bangunan sejak tahun 2005 sebagaimana izin mendirikan bangunan Nomor: 796 TH. 2005, tertanggal 23 Juni 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung dan Villa The Asmara Nusadua telah beroperasi sejak tahun 2006;

Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang setiap bulan sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) melalui transfer sebagai keuntungan Villa The Asmara Nusadua, hal ini hanyalah khayalan dan ilusinasi Penggugat yang harus dibuktikan sebagai sebuah dalil;

Bahwa yang benar adalah Tergugat sebagai debitor melakukan pembayaran bunga uang kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setara dengan US\$ 6.250,- (enam ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) sampai bulan Mei 2011, akan tetapi terhadap bunga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setara dengan US\$ 6.250,- (enam ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) pernah ditunda pembayarannya atas permintaan Penggugat sejak bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Mei 2011 karena Penggugat mengalami masalah hukum sehingga Tergugat tidak bisa melakukan mutasi rekening dan transfer untuk pembayaran bunga tersebut ke rekening milik Penggugat;

Bahwa jika Penggugat mendalilkan ada kerjasama atas operasional Villa The Asmara Nusadua, pertanyaannya kenapa Penggugat meminta laporan kepada Tergugat? Penggugat mempunyai hak untuk mengelola, memimpin, dan mengadakan pembukuan atas Villa The Asmara Nusadua sebagaimana pasal 1 jo pasal 5, jo pasal 6 Akta Perjanjian Kerjasama No.: 02 tertanggal 07 Nopember 2007, sehingga Penggugat sendiri seharusnya sudah tahu ada keuntungan atau kerugian atas Villa The Asmara Nusadua;

Bahwa dalil Penggugat tentang kerjasama ini sudah dibantahkan oleh absennya Penggugat melakukan pengelolaan, memimpin, dan mengadakan pembukuan atas Villa The Asmara Nusadua, sehingga keuntungan yang dialirkannya tersebut adalah mengada-ada, khayalan dan ilusinasi, terlebih keuntungan yang disebutkan tersebut nilainya sama setiap bulan yaitu sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 7 (tujuh) dapat diberikan jawaban sbb:

Bahwa pada tanggal 1 Juni 2011 benar Tergugat memberikan surat dalam bahasa inggris kepada Penggugat yang pada pokoknya surat

Halaman. 16 dari 39 Putusan Nomor 137/ Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berbunyi yaitu: "sertipikat dengan SHM No.: 9053 dengan luas 1053 M² atas nama Li Wan Wang Eric sudah diambil di Kantor Notaris I Wayan Gede Adiperana,SH., dan uang Penggugat masih disimpan oleh Tergugat tanpa bunga yang ditulis dalam bahasa inggris",

Bahwa adapun latar belakang surat berbahasa inggris tersebut ditulis oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sbb:

- Bahwa saat Penggugat mengalami masalah hukum Tergugat pernah mengalami kehilangan kontak dengan Penggugat, akan tetapi beberapa bulan kemudian diketahui Penggugat ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Surabaya;
- Bahwa saat Tergugat mengetahui Penggugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Surabaya, Tergugatpun mengunjungi Penggugat sebagai teman, sahabat yang pernah dekat dan hubungan pinjaman meminjam uang sebesar US\$. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);
- Bahwa pada saat Tergugat mengunjungi Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Surabaya tersebut, Tergugat merasa iba dan kasihan atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugatpun menyampaikan kepada Penggugat keinginannya untuk mengembalikan seluruh uang pinjaman yang dipinjam oleh Tergugat termasuk bunga kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugatpun meminta waktu kepada Tergugat kapan tepatnya uang pinjaman dan bunga tersebut bisa diterima pengembaliannya agar aman tidak lagi ada masalah hukum;
- Bahwa Tergugatpun memenuhi permintaan Penggugat untuk menunggu waktu tepatnya uang pinjaman dan bunga bisa diterima pengembaliannya oleh Penggugat;
- Bahwa waktupun berjalan terus, Penggugat tidak kunjung memberikan jawaban waktu tepat untuk menerima uang pinjaman dan bunga dari Tergugat, dan Tergugatpun khawatir jika Penggugat terus tidak memberikan jawaban penerimaan pengembalian uang pinjaman tersebut maka bunga setiap bulan akan terus berjalan dan Tergugatpun tidak bisa mengambil sertipikat dengan SHM No.: 9053 dengan luas 1053 M² atas nama Li Wan Wang Eric yang disimpan pada kantor Notaris I Wayan Gede Adiperana,SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Mei 2011, saat Tergugat mengunjungi Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Surabaya Tergugatpun mendesak Penggugat agar segera menerima uang pinjaman pokok dan bunga karena Tergugat sudah tidak mau lagi membayar bunga atas pinjaman uang tersebut demikian pula Tergugat memerlukan sertifikat dengan SHM No.: 9053 dengan luas 1053 M² atas nama Li Wan Wang Eric yang disimpan pada kantor Notaris I Wayan Gede Adiperana,SH.;
- Bahwa atas desakan Tergugat kepada Penggugat tersebut, selanjutnya secara lisan disepakati, yaitu:
 - o Tergugat mau menyimpan uang pinjaman pokok yang sebesar US\$. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) milik Penggugat dan bersedia untuk mengembalikannya saat Penggugat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Surabaya;
 - o Bunga setiap bulan yang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setara dengan US\$ 6.250,- (enam ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) dikenakan sampai akhir bulan Mei 2011, selanjutnya Tergugat tidak dikenakan bunga atas penyimpanan uang pinjaman tersebut;
 - o Tergugat bisa mengambil sertifikat dengan SHM No.: 9053 dengan luas 1053 M² atas nama Li Wan Wang Eric yang disimpan pada kantor Notaris I Wayan Gede Adiperana,SH.;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 8 (delapan) dapat diberikan jawaban sbb:

Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat poin 8 (delapan) yang berbunyi: *"Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012 Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 14.400.000.000,- (empat belas milyar empat ratus juta rupiah) dimana dalam pembayaran tersebut hanya ditulis untuk pembayaran dan pengembalian pinjaman dari Penggugat,.....dst"*, nampak jelas dan terang ada pengakuan dari Penggugat hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat adalah hubungan hukum PINJAM MEMINJAM UANG bukan hubungan hukum kerjasama, sehingga dalil yang mengatakan keuntungan kerjasama pada posita tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dan secara

Halaman. 18 dari 39 Putusan Nomor 137/ Pdt/2019/PT DPS



otomatis gugur; Bahwa pengakuan yang diucapkan oleh pihak yang berperkara didepan sidang adalah merupakan bukti yang sempurna; Bahwa tidak benar pada tanggal 13 Juli 2012 Tergugat mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 14.400.000.000,- (empat belas milyar empat ratus juta rupiah) tetapi yang benar Tergugat mengembalikan uang pinjaman pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 16.358.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan rincian dan tahapan sbb:

- Pada tanggal 13 Juni 2012 Tergugat mengembalikan uang pinjaman pokok dengan cara membuka 21 (duapuluh satu) lembar cek dengan seluruh nominalnya adalah: Rp. 9.400.000.000 (sembilan milyar empat ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Juli 2012 Tergugat mengembalikan uang pinjaman pokok dengan cara membuka 11 (sebelas) lembar cek dengan seluruh nominalnya adalah: Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);

Sehingga total keseluruhannya pengembalian uang pinjaman pokok adalah Rp. 14.400.000.000,- (empat belas milyar empat ratus juta rupiah) setara dengan US\$. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dengan rate 1 US\$ = Rp. 9600,- dan terhadap seluruh cek tersebut sudah diterima oleh Penggugat hal ini akan dibuktikan dalam pembuktian;

- Pada tanggal 26 Desember 2012 Tergugat membayar bunga pinjaman dengan cara membuka 1 (satu) lembar cek dengan nilai nominal Rp. 489.500.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan cara melakukan pemindah bukuan dari rekening Tergugat kerekening Penggugat uang sebesar Rp. 979.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Desember 2012 Tergugat membayar bunga pinjaman dengan cara membuka 1 (satu) lembar cek dengan nilai nominal Rp. 489.500.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga total keseluruhannya membayar bunga pinjaman adalah Rp. 1.958.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah) setara dengan US\$. 203.958,- (dua ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh delapan dollar Amerika Serikat) dengan rate 1 US\$ = Rp. 9600,- dan terhadap cek dan form mutasi rekening



tersebut sudah diterima oleh Penggugat hal ini akan dibuktikan dalam pembuktian;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 9 (sembilan) dapat diberikan jawaban sbb:

Bahwa jika benar secara materiil ada kerjasama antara Tergugat dan Penggugat, maka Penggugat tidak perlu menanyakan hasil kerjasama kepada Tergugat, karena sesungguhnya sesuai Akta Perjanjian Kerjasama No.: 02 tertanggal 07 Nopember 2007 (*vide pasal 1 jo pasal 5, jo pasal 6*), Penggugat mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola, memimpin dan mengadakan pembukuan atas Villa The Asmara Nusadua tetapi Penggugat sendiri tidak pernah melakukan dan tidak pula pernah menguasai kepada orang lain untuk itu, sehingga dengan demikian Penggugat sendiri telah memahami dan mengetahui diantaranya tidak pernah ada perjanjian kerjasama tetapi yang ada perjanjian pinjam-meminjam uang;

Bahwa Tergugat mengambil sertifikat dengan SHM No.: 9053 dengan luas 1053 M² atas nama LI Wan Wang Eric di kantor Notaris I Wayan Gede Adiperana,SH., sudah atas persetujuan dan seijin Penggugat dan Tergugatpun sudah memberitahukan hal tersebut pada tanggal 1 Juni 2011 kepada Penggugat;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 10 (sepuluh) dapat diberikan jawaban sbb:

Bahwa terhadap baik dan bagusnya serta adanya keuntungan dan kerugian atas perjalanan usaha Villa The Asmara Nusadua milik Tergugat tidak ada kaitannya dengan Penggugat karena Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak-hak hukum atas Villa The Asmara Nusadua tersebut karena akta-akta yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat dihadapan Turut Tergugat adalah merupakan akta-akta yang akal-akalan dan tidak mempunyai akibat hukum bagi Tergugat dan Penggugat;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 11 (sebelas) dapat diberikan jawaban sbb:

Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan tidak pernah pula merugikan baik secara moril dan materiil diri Penggugat;



Bahwa Penggugat yang memaksakan diri meminta laporan keuangan dan keuntungan sebesar Rp. 11.340.000.000,- (sebelas milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan biaya perkara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan mendalilkan adanya akta-akta akal-akalan adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*onreclmatige daad*);

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 12 (duabelas) dan 13 (tigabelas) dapat diberikan jawaban sbb:

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas asset milik Tergugat yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatan posita 12 (duabelas) tersebut secara jelas dan tegas Tergugat tolak;

Bahwa terhadap permohonan membayar uang paksa (*dwangsom*) yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatan posita 13 (tigabelas) secara jelas dan tegas juga Tergugat tolak;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam pendahuluan dan eksepsi dan dalam pokok perkara/konpensi mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan yang diuraikan dalam gugatan balik (rekonpensi) ini;
2. Bahwa untuk memudahkan dalam memahami gugatan balik (rekonpensi) ini maka untuk subyek hukumnya selanjutnya akan disebut: **Penggugat rekonpensi (semula Tergugat konpensi), Tergugat rekonpensi (semula Penggugat konpensi)**;
3. Bahwa Penggugat rekonpensi mengenal Tergugat rekonpensi pada sekitar tahun 2006 dimana pada saat itu Tergugat rekonpensi menjabat sebagai Manager Marketing Bank Century yang berkantor di Jalan Teuku Umar Denpasar Bali;
4. Bahwa Tergugat rekonpensi dalam kapasitasnya sebagai Manager Marketing dikenalkan oleh relasinya melakukan pemasaran produk Bank Century kekantor Penggugat rekonpensi yang ada di Nusadua, Badung Bali, pada tahun 2006 dan selanjutnya Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi mengenal satu sama lain;
5. Bahwa setelah pertemuannya dengan Tergugat rekonpensi selanjutnya Penggugat rekonpensipun tertarik untuk menyimpan uangnya di Bank



Century dalam bentuk Tabungan dan Deposito, bahkan Penggugat rekonsensi pernah menyimpan uangnya dalam bentuk Deposito sampai dengan jumlah nominal Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) di Bank Century;

6. Bahwa setelah Penggugat rekonsensi menyimpan uangnya dan menjadi Nasabah Bank Century antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sering bertemu dan bahkan Tergugat rekonsensi yang berstatus janda dan mempunyai pacar seorang pengusaha sering curhat dari hati kehati dengan Penggugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensipun selalu mendengarkan curhatan Tergugat rekonsensi tersebut;
7. Bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sering bertemu dan berkomunikasi dalam urusan-urusan pribadi akhirnya Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi satu sama lain jatuh hati dan muncul hubungan asmara dan masing-masing menaruh kepercayaan satu sama lainnya;
8. Bahwa dengan adanya hubungan asmara dan kepercayaan yang terjalin antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dan demikian pula Penggugat rekonsensi sebagai Nasabah dari Bank Century, sekitar bulan Oktober 2007 Penggugat rekonsensi menyampaikan maksud dan tujuannya untuk mengajukan permohonan pinjaman dana sebesar kurang lebih US\$. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) di Bank Century untuk keperluan ekspansi usahanya;
9. Bahwa atas permohonan pinjaman dana dari Penggugat rekonsensi tersebut, setelah beberapa hari Tergugat rekonsensipun kemudian menyepakati memberikan pinjaman dana kepada Penggugat rekonsensi sebagaimana yang dimohon akan tetapi Tergugat rekonsensi menawarkan uang milik pribadinya untuk dipinjam (*bukan uang Bank Century*) dengan bunga 5% (lima persen) pertahun;
10. Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensipun intens melakukan diskusi berkaitan dengan pinjaman dana tersebut dengan melakukan serangkaian pertemuan yang pertemuannya dilakukan di beberapa tempat yaitu: di kantor Bank Century, Hotel dan Kantor Penggugat rekonsensi di Nusadua, sehingga pada akhirnya Tergugat rekonsensi siap dan sepakat untuk meminjamkan dana sebesar US\$. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang



dimohonkan oleh Penggugat rekonsensi tersebut akan tetapi dengan syarat-syarat yaitu:

- Bunga pinjaman 5% (lima persen) pertahun sehingga bunga atas pinjaman pertahun adalah US\$ 75.000 (tujuh puluh lima ribu dollar Amerika Serikat), dan jika dihitung bunga perbulan adalah: $US\$ 75.000 : 12 = US\$ 6.250,-$ (enam ribu dua ratus lima puluh dollar);
- Perjanjian yang dibuat bukan **PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG** tetapi **PERJANJIAN KERJASAMA** dan **KUASA MENJUAL** guna memudahkan melakukan pemindah bukuan uang dari rekening milik Tergugat rekonsensi kerekening milik Penggugat rekonsensi di Bank Century;
- Menitipkan sertifikat dengan SHM No.: 9053 dengan luas 1053 M² atas nama Li Wan Wang Eric pada kantor Notaris dimana Perjanjian Kerjasama itu dibuat dan ditandatangani;

11. Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dalam diskusi selanjutnya telah menyepakati dan memahami bahwa Perjanjian Kerjasama dan Kuasa Menjual yang akan dibuat dikantor notaris yang akan ditunjuk untuk membuat **Perjanjian Kerjasama dan Kuasa Menjual adalah hanyalah Perjanjian Kerjasama dan Kuasa Menjual akal-akalanguna memudahkan melakukan pemindah bukuan uang dari rekening milik Tergugat rekonsensi kerekening milik Penggugat rekonsensi di Bank Century yang sesungguhnya perjanjian yang ada adalah PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG;**

12. Bahwa setelah Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi paham dan sepakat bahwa perjanjian yang sesungguhnya ada dan mengikat antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi adalah PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG namun yang dibuat adalah Perjanjian Kerjasama dan Kuasa Menjual, selanjutnya Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sepakat untuk mempergunakan jasa Notaris I Wayan Gede Adiperana, SH., Notaris dan PPAT yang berkantor di Jl. Raya Batubulan No. 3X Sukawati, Gianyar Bali;

13. Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2007, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi datang dan hadir kekantor Notaris I Wayan Gede Adiperana, SH., Notaris dan PPAT yang berkantor di Jl. Raya Batubulan No. 3X Sukawati, Gianyar Bali, guna membuat Perjanjian Kerjasama dan Kuasa Menjual akal-akalan tersebut dan selanjutnya terbit Akta



Perjanjian Kerjasama No.: 02 tertanggal 07 Nopember 2007 dan Akta Kuasa No.: 03 tertanggal 07 Nopember 2007 (selanjutnya disebut dengan: akta-akta akal-akalan), dan pada hari dan tanggal ini pula Tergugat rekonsensi memindah bukukan uang miliknya dari rekening rupiah miliknya di Bank Century kerekening rupiah milik Penggugat rekonsensi yang ada di Bank Century setara dengan nilai US\$ 1.000.000,- (satu juta dollar Amerika Serikat) dan Tergugatpun menitipkan sertifikat dengan SHM No.: 9053 dengan luas 1053 M² atas nama Li Wan Wang Eric pada kantor Notaris;

14. Bahwa atas persetujuan dan kesepakatan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi kemudian pada tanggal 14 Februari 2008, Tergugat rekonsensi lagi memindah bukukan uang setara dengan nilai US\$. 500.000,- (lima ratus dollar Amerika Serikat) dari rekening miliknya di Bank Century kerekening milik Penggugat rekonsensi di Bank Century;
15. Bahwa atas pinjaman tersebut Penggugat rekonsensipun kemudian memberikan bunga per tahun 5 % (lima persen) setara dengan US\$ 75.000 (tujuh puluh lima ribu dollar Amerika Serikat), dan jika dihitung bunga perbulan adalah: $US\$ 75.000 : 12 = US\$ 6.250,-$ (enam ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat), yang dibayar setiap bulan oleh Penggugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi dengan cara pemindah bukukan dari rekening rupiah milik Penggugat rekonsensi kerekening rupiah milik Tergugat rekonsensi yaitu uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setara dengan US\$ 6.250,- (enam ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) dengan rate US\$1 = Rp. 9600;
16. Bahwa Penggugat rekonsensipun setiap bulan rutin membayar bunga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setara dengan US\$ 6.250,- (enam ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) kepada Tergugat rekonsensi;
17. Bahwa sepengetahuan Penggugat rekonsensi karir Tergugat rekonsensi semakin bagus dan cemerlang di Bank Century yang semula dari jabatan Manager Marketing meningkat menjadi Direktur Marketing Bank Century dan Tergugat rekonsensipun semakin sibuk dengan urusan kantor sehingga waktu pertemuan dengan Penggugat rekonsensi semakin jarang terjadi dan pada akhirnya hubungan pribadi asmara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi putus pada sekitar bulan Juni



2008 tapi walaupun demikian hubungan profesional antara Nasabah dengan Bank Century masih berjalan dengan baik;

18. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2008 tepatnya Hari Raya Natal, Penggugat rekonsensi kemudian mendengar kabar bahwa Tergugat rekonsensi ada masalah Hukum Pidana Pencucian Uang, ditangkap dan ditahan oleh Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia (Bareskrim Polri) dan selanjutnya menjalani proses hukum sampai ke tingkat Pengadilan;
19. Bahwa dengan keadaan seperti itu Penggugat rekonsensipun tidak bisa membayar kewajiban bunga yang harus dibayar setiap bulan kepada Tergugat rekonsensi karena Tergugat rekonsensi sendiri ada dalam permasalahan hukum sebagaimana tersebut diatas dan Penggugat rekonsensi tidak bisa menghubungi Tergugat rekonsensi;
20. Bahwa Penggugat rekonsensi kemudian mendengar kabar jika Tergugat rekonsensi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Surabaya, dengan adanya kabar tersebut kemudian Penggugat rekonsensi sebagai teman dan sahabat mengunjungi Tergugat rekonsensi untuk memberikan dukungan moral dan kekuatan mental serta membicarakan tentang pinjam meminjam dan bunga uang yang menjadi kewajiban Penggugat rekonsensi;
21. Bahwa dalam pertemuan di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Surabaya tersebut Tergugat rekonsensi sungguh sangat meminta kepada Penggugat rekonsensi agar uang pinjaman dan bunga uang yang menjadi kewajiban Penggugat rekonsensi tersebut jangan dulu diserahkan kepada Tergugat rekonsensi baik melalui tunai, transfer dan mutasi rekening karena khawatir akan menjadi masalah;
22. Bahwa sebagai teman dan sahabat Penggugat rekonsensipun menyetujui permintaan Tergugat rekonsensi dengan masih mempergunakan uang pinjaman tersebut dan masih terbebani kewajiban bunga sebagai konsekwensinya;
23. Bahwa pada suatu kesempatan Penggugat rekonsensi menawarkan kepada Tergugat rekonsensi bagaimana jika uang milik Penggugat yang dipinjam oleh Penggugat rekonsensi tersebut ditransfer kepada saudaranya yang tinggal di Amerika Serikat agar uang itu aman dan Penggugat rekonsensipun tidak dibebani bunga yang terus menerus



namun Tergugat rekonsensi menolaknya dan meminta agar Penggugat rekonsensi tetap mempergunakan uang pinjaman tersebut;

24. Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat rekonsensipun merasa keberatan dan terbebani karena jika tetap mempergunakan uang pinjaman tersebut maka Penggugat rekonsensi tetap dibebani bunga 5% (lima persen) pertahun dan Penggugat rekonsensi tidak bisa mengambil sertifikat dengan SHM No.: 9053 dengan luas 1053 M² atas nama Li Wan Wang Eric yang disimpan pada kantor Notaris I Wayan Gede Adiperana,SH.;

25. Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensipun berbicara dan berdiskusi untuk mencari solusinya sehingga akhirnya disepakati secara lisan yaitu: Penggugat rekonsensi tetap mau menyimpan uang milik Tergugat rekonsensi yang sebesar US\$. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan kewajiban bunga dihitung sampai akhir bulan Mei 2011 selanjutnya tidak dikenai bunga sepeserpun dan Tergugat rekonsensi mengijinkan Penggugat rekonsensi untuk mengambil sertifikat dengan SHM No.: 9053 dengan luas 1053 M² atas nama Li Wan Wang Eric yang disimpan pada kantor Notaris I Wayan Gede Adiperana,SH.;

26. Bahwa setelah adanya kesepakatan lisan tersebut kemudian Penggugat rekonsensi mengambil sertifikat dengan SHM No.: 9053 dengan luas 1053 M² atas nama Li Wan Wang Eric yang disimpan pada kantor Notaris I Wayan Gede Adiperana,SH., dan masih tetap menyimpan uang milik Tergugat rekonsensi yang sebesar US\$. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) tanpa dikenai bunga sepeserpun;

27. Bahwa atas pengambilan sertifikat dengan SHM No.: 9053 dengan luas 1053 M² atas nama Li Wan Wang Eric yang disimpan pada kantor Notaris I Wayan Gede Adiperana,SH., Penggugat rekonsensipun memberitahukan kepada Tergugat rekonsensi melalui surat sebagaimana surat tertanggal 1 Juni 2011 yang pada intinya menyampaikan bahwa “sertifikat dengan SHM No.: 9053 dengan luas 1053 M² atas nama Li Wan Wang Eric sudah diambil di Kantor Notaris I Wayan Gede Adiperana,SH., dan uang Tergugat rekonsensi masih disimpan oleh Penggugat rekonsensi tanpa bunga yang ditulis dalam bahasa inggris”, akan dibuktikan dalam pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa pada sekitar antara bulan April, Mei, Juni 2012 Tergugat rekonsensi telah selesai menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Surabaya, dengan keluarnya Tergugat rekonsensi tersebut antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bertemu dan membicarakan tentang pengembalian uang pinjaman dan menghitung bunga sampai bulan Mei 2011;

29. Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonepnsipun memperoleh hasil hitungan-hitungan bunga dan pokok yang harus dikembalikan oleh Penggugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi dan rate mata uang US\$ kedalam mata uang rupiah, yaitu sbb:

- Uang Pinjaman Pokok sebesar US\$. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);
- Uang Bunga sebesar US\$ 6.250,- (enam ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) selama 30 bulan terhitung dari bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Mei 2011 yaitu: $US\$ 6.250,- \times 30 = US\$ 187.500,-$
- Total uang pinjaman pokok dan uang bunga dalam mata uang dollar Amerika Serikat adalah: $US\$ 1.500.000,- + US\$ 187.500 = US\$ 1.687.500,-$ (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus dollar Amerika Serikat);
- Disepakati Rate $US\$ 1 = Rp 9600,-$ (sama dengan pada saat pinjam meminjam terjadi);

30. Bahwa setelah diperoleh hitung-hitungan seperti tersebut diatas, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sepakat mengembalikan uang Tergugat rekonsensi tersebut dalam mata uang rupiah dengan cara tahapan seperti berikut, yaitu: Uang Pokok Pinjaman dikembalikan pada bulan Juni 2012 dan Juli 2012 dengan membuka cek, dan bunganya dikembalikan pada bulan Desember 2012 juga dengan membuka cek;

31. Bahwa selanjutnya uang pinjaman pokok dikembalikan oleh Penggugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi dengan membuka cek yaitu masing-masing sbb:

- Pada tanggal 13 Juni 2012 Penggugat rekonsensi mengembalikan uang pinjaman pokok dengan cara membuka 21 (duapuluh satu) lembar cek dengan seluruh nominalnya adalah: Rp. 9.400.000.000 (sembilan milyar empat ratus juta rupiah);

Halaman. 27 dari 39 Putusan Nomor 137/ Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Juli 2012 Tergugat mengembalikan uang pinjaman pokok dengan cara membuka 11 (sebelas) lembar cek dengan seluruh nominalnya adalah: Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);

Sehingga total keseluruhannya adalah Rp. 14.400.000.000,- (empat belas milyar empat ratus juta rupiah) setara dengan US\$. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dengan rincian yaitu: Rp. 14.400.000.000,- : Rp. 9600,- = US\$. 1.500.000,- dan terhadap seluruh cek tersebut sudah diterima oleh Penggugat hal ini akan dibuktikan dalam pembuktian;

32. Bahwa uang bunga pinjamanpun dibayarkan oleh Penggugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi sebagaimana yang telah diperjanjikan yaitu, masing-masing sbb:

- Pada tanggal 26 Desember 2012 Penggugat rekonsensi membayar bunga pinjaman dengan cara membuka 1 (satu) lembar cek dengan nilai nominal Rp. 489.500.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan cara melakukan pemindah bukuan dari rekening Penggugat rekonsensi kerekening Tergugat rekonsensi uang sebesar Rp. 979.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Desember 2012 Penggugat rekonsensi membayar bunga pinjaman dengan cara membuka 1 (satu) lembar cek dengan nilai nominal Rp. 489.500.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga total Rp. 1.958.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah) setara dengan US\$. 203.958,- (dua ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh delapan dollar Amerika Serikat) dengan rincian yaitu: Rp. 1.958.000.000,- : Rp. 9600,- = US\$. 203.958,- dan terhadap cek dan form mutasi rekening tersebut sudah diterima oleh Penggugat hal ini akan dibuktikan dalam pembuktian;

33. Bahwa jika dihitung secara cermat terhadap pembayaran bunga pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi ada kelebihan membayar sebesar US\$. 16.458,- (enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp. 157.996.800,- (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus



sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), dengan perhitungan bunga yang harus dibayar sebesar US\$.187.500,- tetapi Tergugat membayar bunga sebesar US\$. 203.958,- (US\$. 203.958,- - US\$.187.500,- = US\$. 16.458,-);

34. Bahwa dengan telah dikembalikan uang pinjaman oleh Penggugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi maka hubungan hukum pinjam meminjam uang antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sudah selesai dan segala hak dan kewajiban yang ada telah hapus; Bahwa tentang akta-akta akal-akalan semenjak awal tidak pernah ada dan tidak mengikat Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

35. Bahwa apabila Tergugat rekonsensi mendalilkan akta-akta akal-akalan ada dan meminta keuntungan sebesar Rp. 11.340.000.000,- (sebelas milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), terlebih dahulu Tergugat rekonsensi harus mengembalikan uang sebesar Rp.16.358.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi yang statusnya sebagai pembayaran pengembalian pinjaman dan bunga;

36. Bahwa setelah uang sebesar Rp.16.358.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) dikembalikan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi, selanjutnya Tergugat rekonsensi yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola, memimpin dan mengadakan pembukuan atas Villa The Asmara Nusadua (*vide pasal 1 jo. pasal 5 jo pasal 6 Akta Perjanjian Kerjasama No.: 02 tertanggal 07 Nopember 2007*) atau menunjuk accountant indenpenden bisa membuat perhitungan atas untung rugi Villa The Asmara Nusadua;

37. Bahwa apabila setelah dilakukan perhitungan oleh Tergugat rekonsensi atau accountant indenpenden yang ditunjuknya ternyata ada keuntungan dan atau kerugian maka berlakulah pasal 8 Akta Perjanjian Kerjasama No.: 02 tertanggal 07 Nopember 2007 yaitu pembagiannya keuntungan atau kerugian yang ada masing-masing 50% ; 50%;

38. Bahwa Tergugat rekonsensi meminta keuntungan sebesar Rp. 11.340.000.000,- (sebelas milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan meminta biaya pengurusan perkara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta mengajukan permohonan blokir atas bidang tanah milik Penggugat rekonsensi pada Kantor Pertanahan dengan dalil adanya akta-akta akal-akalan adalah merupakan suatu perbuatan melanggar



hukum (onrechmatige daad) yang menyebabkan kerugian pada diri

Penggugat rekonsensi;

39. Bahwa Perbuatan melawan hukum menurut Ahli, Pakar Hukum dan yurispurdeni berikut yaitu:

1) **Rosa Agustina**, dalam bukunya terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian.

2) **Wiryono Prodjodikoro** adalah perbuatan yang mengakibatkan keguncangan dalam kehidupan bermasyarakat dan keguncangan ini tidak hanya terdapat dalam kehidupan bermasyarakat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung). Oleh karena itu, tergantung dari nilai hebatnya keguncangan itu. Meskipun secara langsung hanya mengenai peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun, tetapi harus dicegah keras, seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum bukan hanya berupa perbuatan yang langsung melawan hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain dari hukum yaitu peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun.

3) Menurut **Mr. Ter Haar**, **Pengertian Perbuatan Melawan Hukum** ialah tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohanian dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang.

Pengertian perbuatan melawan hukum yang dikemukakan Ter Haar mirip sekali dengan sifat suatu perbuatan melawann hukum yang diuraikan Mr. C. Van Vollenhoven. Van Vollenhoen mengusulkan dalam pasal 92 dari "Adatwetboekje" itu pemakaian istilah ongeoorloofde gedraging (perbuatan yang tidak diperbolehkan), hal ini sama dengan yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum.



4) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tgl. 23 April 1969 No. 323 K/Sip/1968 dan Putusan Mahkamah Agung tgl. 27 November 1968 No. 57 K/Sip/1968;

40. Bahwa Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut (*vide pasal 1365 KHUPerdata*);

41. Bahwa adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu :

1) Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu meminta keuntungan sebesar Rp. 11.340.000.000,- (sebelas milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan meminta biaya pengurusan perkara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta mengajukan permohonan blokir atas bidang tanah milik Penggugat rekonsensi pada Kantor Pertanahan dengan dalil adanya akta-akta akal-akalan;

2) Adanya kerugian;

Bahwa meminta keuntungan sebesar Rp. 11.340.000.000,- (sebelas milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan meminta biaya pengurusan perkara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta mengajukan permohonan blokir atas bidang tanah milik Penggugat rekonsensi pada Kantor Pertanahan dengan dalil adanya akta-akta akal-akalan melalui gugatan perkara a quo menimbulkan kerugian bagi Penggugat rekonsensi baik kerugian materiil dan immateriil;

3) Adanya kesalahan;

Perbuatan Tergugat rekonsensi yang meminta keuntungan sebesar Rp. 11.340.000.000,- (sebelas milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan meminta biaya pengurusan perkara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta mengajukan permohonan blokir atas bidang tanah milik Penggugat rekonsensi pada Kantor Pertanahan dengan dalil adanya akta-akta akal-akalan adalah merupakan kesalahan Tergugat rekonsensi.

4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Tergugat rekonsensi yang meminta keuntungan sebesar Rp. 11.340.000.000,- (sebelas milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan meminta biaya pengurusan perkara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta mengajukan permohonan blokir atas bidang tanah milik Penggugat rekonsensi pada Kantor Pertanahan dengan dalil adanya akta-akta akal-akalan, nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat rekonsensi.

Untuk hubungan sebab akibat ada 2 macam teori, yaitu teori hubungan yang nyata dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara nyata telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira lebih menekankan pada penyebab timbulnya kerugian korban, apakah perbuatan pelaku justru bukan dikarenakan suatu perbuatan melawan hukum. Namun dengan adanya kerugian yang ditimbulkan, maka yang harus dibuktikan ialah hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkannya.

42. Bahwa dari uraian tersebut diatas, Tergugat rekonsensi telah dapat dikwalifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), dalam meminta keuntungan sebesar Rp. 11.340.000.000,- (sebelas milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan meminta biaya pengurusan perkara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta mengajukan permohonan blokir atas bidang tanah milik Penggugat rekonsensi pada Kantor Pertanahan dengan dalil adanya akta-akta akal-akalan;

43. Bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat rekonsensi telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil, bagi Penggugat rekonsensi yaitu sbb:

- Kerugian materiil yaitu:
 - a. Uang sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tigabelas milyar lima ratus juta rupiah) atas batalnya jual beli tanah sertifikat hak milik No.: 4004, Desa/Kel. Kemenuh, NIB: 22.05.03.09.00219, Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2007, No.: 569/2007, Luas 4900 M², atas nama Li Wan Wang Eric karena dimohonkan blokir pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar oleh Tergugat rekonsensi;

Halaman. 32 dari 39 Putusan Nomor 137/ Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Uang sebesar Rp. 157.996.800,- (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) atas kelebihan pembayaran bunga pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat rekonpensi kepada Tergugat rekonpensi;

Total kerugian materiil adalah: Rp. 13.500.000.000,- + Rp. 157.996.800,- = Rp. 13.657.996.800,- (tiga belas milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

- Kerugian immateriil berupa pencemaran nama baik yang mengakibatkan malu dan mengalami stress jika dihitung dengan uang setara dengan uang sebesar Rp. 25.000.000.000,- (duapuluh lima milyar rupiah);
 - Total kerugian materiil dan immateriil adalah: Rp. 13.657.996.800,- + Rp. 25.000.000.000,- = Rp. 38.657.996.800,- (tigapuluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam delapan ratus rupiah);
44. Bahwa mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil dengan total kerugian sebesar Rp. 38.657.996.800,- (tigapuluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam delapan ratus rupiah);
45. Bahwa guna menghentikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan akta-akta akal-akalan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan mohon untuk dapat dinyatakan batal dengan segala akibat-akibatnya;
46. Bahwa mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan pengambilan sertipikat dengan SHM No.: 9053 dengan luas 1053 M² atas nama Li Wan Wang Eric di Kantor Notaris I Wayan Gede Adiperana, SH., yang sudah disetujui dan dizinkan oleh Tergugat rekonpensi adalah sah secara hukum;
47. Bahwa oleh karena Penggugat rekonpensi telah melakukan pembayaran pengembalian pinjaman uang pokok dan bunga sebesar Rp. 16.358.000.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) termasuk kelebihannya kepada Tergugat rekonpensi untuk itu



mohon dinyatakan sah secara hukum dan melepaskan Penggugat rekonsensi dari segala hak dan kewajiban;

48. Bahwa guna menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara aquo oleh Tergugat rekonsensi nantinya, maka Penggugat rekonsensi mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar Tergugat rekonsensi diwajibkan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya secara tunai dan sekaligus setiap lalai memenuhi isi putusan perkara aquo semenjak putusan memperoleh kekuatan hukum mengikat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan putusan yang amarnya berbunyi sbb:

DALAM EKSPESI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan menolak tuntutan ganti rugi Penggugat;

DALAM REKONPENSİ:

1. Menyatakan Perjanjian Kerjasama dan Kuasa Menjual sebagaimana Akta Perjanjian Kerjasama No.: 02 tertanggal 07 Nopember 2007 dan Akta Kuasa No.: 03 tertanggal 07 Nopember 2007 (selanjutnya disebut dengan: **akta-akta akal-akalan**) adalah akta-akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan dinyatakan batal dengan segala akibat-akibatnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat rekonsensi meminta keuntungan sebesar Rp. 11.340.000.000,- (sebelas milliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan biaya perkara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) total Rp. 11.440.000.000,- (sebelas milliar empat ratus empat puluh juta rupiah) atas adanya Perjanjian Kerjasama dan Kuasa Menjual sebagaimana Akta Perjanjian Kerjasama No.: 02 tertanggal 07 Nopember 2007 dan Akta Kuasa No.: 03 tertanggal 07 Nopember 2007 (selanjutnya disebut dengan: **akta-akta akal-akalan**) serta melakukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blokir atas sertifikat bidang tanah milik Penggugat rekonsensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil atas sebesar Rp. 38.657.996.800,- (tigapuluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam delapan ratus rupiah) kepada Penggugat rekonsensi;
4. Menyatakan hukum pengambilan sertifikat dengan SHM No.: 9053 dengan luas 1053 M² atas nama LI Wan Wang Eric di Kantor Notaris I Wayan Gede Adiperana,SH., yang sudahizinkan oleh Tergugat rekonsensi adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan hukum pembayaran dan pengembalian pinjaman uang pokok dan bunga yang dilakukan oleh Penggugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 16.358.000.000,- (enam belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) termasuk kelebihannya, adalah sah secara hukum dan melepaskan Penggugat rekonsensi dari segala hak dan kewajiban;
6. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya secara tunai dan sekaligus setiap lalai memenuhi isi putusan perkara aquo semenjak putusan memperoleh kekuatan hukum mengikat;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi untuk segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

dan atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa, memperhatikan tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 821/ Pdt.G/ 2018/ PN Dps. tanggal 16 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 02 tahun 2007 dan Akta Kuasa No.03 tahun 2007 dan berlaku sampai tanggal 13 Juli 2012 ;

Halaman. 35 dari 39 Putusan Nomor 137/ Pdt/2019/PT DPS



3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;
4. Menyatakan secara hukum akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian hilangnya keuntungan sebesar Rp.105.000.000/bulan x 44 bulan (Desember 2008 s/d juli 2012) adalah sebesar Rp.4.620.000.000,- (empat milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) ditambah biaya pengurusan perkara sebesar Rp.50.000.000,- jadi total yang harus dibayar oleh tergugat adalah sebesar Rp.4.670.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh kerugian materiil dan immaterial yang dialami penggugat keseluruhannya berjumlah Rp.4.670.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) secara kontan/tunai ;
6. Menyatakan menolak gugatan selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat Konsensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dengan Turut Tergugat yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 2.391.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 821/Pdt.G/2018/PN.Dps, tanggal 16 Juli 2019, telah diberitahukan oleh Jurisita Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 9 Agustus 2019, kepada Turut Tergugat, sesuai Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor 821/Pdt.G/2018/PN. Dps;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juli 2019, Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 821/Pdt.G/2018/PN Dps, tanggal 16 Juli 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 Permohonan Banding tersebut, telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat diberitahukan pada tanggal 16 Agustus 2019 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage), Nomor 821/Pdt.G/2019/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberikan kesempatan kepada pihak Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi diberitahukan pada tanggal 27 Agustus 2019 dan kepada Turut Terbanding /Turut Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2019 sedangkan kepada pihak Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi diberitahukan secara delegasi /mohon bantuan kepada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor W.24-U.1/5135/HK.02/8/2019. Tanggal 13 Agustus 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 821/Pdt.G/ 2018/PN Dps, tanggal 16 Juli 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 821/Pdt.G/2018/PN Dps, tanggal 16 Juli 2019 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan

Halaman. 37 dari 39 Putusan Nomor 137/ Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 821/Pdt.G/2018/PN Dps, tanggal 16 Juli 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986, Tentang Peradilan Umum ***Rechtreglement voor de Buiten Gewesten (RBG)***, Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 821/ Pdt.G/ 2018/PN Dps, tanggal 16 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 , oleh kami **I MADE SUJANA, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan **IDA BAGUS DWIYANTARA, S.H., M.Hum.**, dan **SUHARTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 137/PDT/ 2019/PT DPS. tanggal 20 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 5 Nopember 2019**, diputus oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta **I PUTU LINGGIH ARTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :
t.t.d

Hakim Ketua,
t.t.d

IDA BAGUS DWIYANTARA, S.H., M.Hum.,
t.t.d

I MADE SUJANA, S.H.

SUHARTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d

I PUTU LINGGIH ARTA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan.....	Rp. 134.000,00
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
3. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
Jumlah :	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Denpasar, Nopember 2019
Untuk salinan resmi
Panitera,

I KETUT SUMARTA, S.H., M.H.
NIP. 19581231 198503 1 1047